



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 155 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA PEMERINTAH NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran nagari dan penganggaran belanja nagari yang tercantum dalam program dan kegiatan pada pemerintah nagari, perlu disusun Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022 sebagai pedoman penyusunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG STANDAR HARGA PEMERINTAH NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang di bantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari yang merupakan Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
10. Standar Harga Pemerintah Nagari adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
11. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

12. Alokasi Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diperuntukkan bagi Nagari dan diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur pemerintah nagari, tunjangan kehormatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari, tunjangan asuransi keselamatan kerja dan purna bhakti Wali Nagari serta operasional kantor Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang di tetapkan dengan Peraturan Nagari.
14. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Nagari serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBNagari

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Pemerintah Nagari digunakan sebagai harga satuan umum untuk Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022.
- (2) Standar Biaya Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam hal standar biaya yang dibutuhkan untuk menyusun RKA Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022 tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ini dapat dikonsultasikan dan dikoordinasikan kepada Dinas untuk menggunakan standar biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 28 Desember 2021
BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021
NOMOR.....155

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 155 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PEMERINTAH NAGARI TAHUN ANGGARAN 2022

I. BELANJA

Belanja Nagari dipergunakan dalam rangka mendanai semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Nagari. Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Nagari.

II. JENIS BELANJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 19 belanja terdiri atas :

1. BELANJA PEGAWAI

- a. Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan Jabatan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, serta Tunjangan Kehormatan Bamus Nagari. Belanja ini dianggarkan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan dibayarkan setiap bulannya. Ketentuan besaran belanja penghasilan tetap dan tunjangan jabatan ini diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan.
- b. Belanja pembayaran Jaminan Sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari berupa Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Nagari adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume	Satuan	Standar (Rp.)	Ket.
1.	Tunjangan Program Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan : luran Jaminan Kesehatan Wali Nagari dengan ketentuan sebagai berikut :				
	a. luran ditanggung oleh peserta (Wali Nagari) 1% X Rp. 3.000.000,- = Rp. 30.000,- per bulan, dipotong melalui Penghasilan Tetap.	12	ob	30.000,-	
	b. luran ditanggung oleh pemberi kerja yaitu Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBD	12	ob	120.000,-	

	Kabupaten 4% X Rp. 3.000.000,- = Rp. 120.000,- per bulan.				
2.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan dan Purna Bakti Wali Nagari 6,24% X Rp. 3.000.000,- = Rp. 187.200,- per bulan di anggarkan dalam APB Nagari, sumber dana ADD, dengan rincian sebagai berikut : - Iuran Bpjs Ketenagakerjaan = Rp. 16.200,- - Iuran Purna Bakti/JHT = Rp. 171.000,-	12	ob	187.200,-	
3.	Iuran Jaminan Kesehatan Perangkat Nagari (Sekretaris, Kasi, Kaur dan Kepala Kampung) dengan ketentuan sebagai berikut : a. Iuran ditanggung oleh masing-masing peserta (Perangkat Nagari) 1% X Rp. 2.485.000,- = Rp. 24.850,- per bulan dipotong melalui Penghasilan Tetap. b. Iuran ditanggung oleh pemberi kerja 4% X Rp. Rp. 2.485.000,- = Rp. 99.400,- per bulan yaitu Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten.	12	ob	24.850,-	
		12	ob	99.400,-	
4.	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan dan Purna Bakti Perangkat Nagari : - Iuran Bpjs Ketenagakerjaan 0,54% X Rp. 2.485.000,- = Rp. 13.419,- dianggarkan dalam APB Nagari sumber dana ADD. - Iuran Purna Bhakti 5,70% X Rp. 2.485.000,- = Rp. 141.645,- dapat dianggarkan dalam APB Nagari apabila ADD masih tersedia.	12	ob	13.419,-	
		12	ob	141.645,-	

- a. Belanja Honorarium dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Nagari adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Volume	Satuan	Standar (Rp.)	Ket.
1.	Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (Wali Nagari)	12	ob	480.000,-	
2.	Honorarium Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (Sekretaris Nagari)	12	ob	430.000,-	
3.	Honorarium Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi atau Kaur)	12	ob	380.000,-	
4.	Honorarium Pelaksana Fungsi Perbendaharaan (Kaur Keuangan)	12	ob	380.000,-	

Keterangan :

- Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (Wali Nagari), Honorarium Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (Sekretaris Nagari), Honorarium Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi atau Kaur), Honorarium Pelaksana Fungsi Perbendaharaan (Kaur Keuangan) dianggarkan maksimal 12 (dua belas) bulan.
- Untuk kegiatan yang pelaksanaannya kurang dari 12 (dua belas) bulan dihitung berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan.
- Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (Wali Nagari), Honorarium Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (Sekretaris Nagari), Honorarium Pelaksana Kegiatan Anggaran (Kasi atau Kaur), Honorarium Pelaksana Fungsi Perbendaharaan (Kaur Keuangan) dapat dianggarkan dan ditempatkan pada salah satu kegiatan.
- Honorarium pada point 1 s/d 3 diatas dapat dibayarkan jika dokumen SPJ kegiatan tahun berjalan (sesuai ketentuan yang berlaku) telah diserahkan kepada Wali Nagari.

2. BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Barang dan Jasa Nagari digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 21 ayat (1) belanja barang dan jasa digunakan untuk :

- A. Operasional Pemerintah Desa;
- B. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa;
- C. Kegiatan Sosialisasi/Rapat/Pelatihan/Bimbingan Teknis;
- D. Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- E. Pemberian Barang kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat.

A. Operasional Pemerintah Nagari

a. Alat Tulis Kantor (ATK)

Alat tulis kantor mengacu kepada standar harga barang yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Harga Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Alat tulis untuk kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Alat Tulis Peserta (Seminar Kit)	org	25.000,-
2.	Dokumentasi/Kegiatan	kegiatan	150.000,-
3.	Spanduk	meter	46.000,-

b. Bahan Bakar Minyak (BBM)

Bahan bakar minyak dianggarkan untuk kendaraan dinas roda dua di Nagari dengan standar harga SPBU sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	BBM Pertalite	liter	8.000,-
2.	Solar	liter	5.150,-

Untuk Nagari yang jarak lokasinya lebih dari 5 kilometer dari SPBU dapat belanja di kios dengan harga sebagai berikut :

3.	BBM Premium	liter	8.000,-
4.	BBM Pertalite	liter	10.000,-
5.	Solar	liter	7.000,-
6.	Realisasi untuk pelaksanaan/pembayaran disesuaikan dengan harga riil.		
7.	Pengalokasian Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan dinas roda 2 (dua) dalam Nagari dan Kecamatan sesuai kebutuhan.		
8.	Pengalokasian Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan roda 4 (empat) rental dari Kecamatan ke Kabupaten (Pulang-Pergi) mengacu kepada standar biaya Kabupaten.		

c. Belanja Jasa Kantor

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Biaya Rekening Listrik	kVA	disesuaikan dengan tagihan
2.	Biaya Rekening Telepon	Ptsn	disesuaikan dengan tagihan
3.	Biaya Rekening Air	m ³	disesuaikan dengan tagihan
4.	Biaya Langganan Surat Kabar	per tahun maksimal 2 (dua) jenis surat kabar	3.600.000,-

1) Biaya Dekorasi, Sewa Tenda dan Marawa yang disewa kepada swasta, ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Panggung/Pentas	4 x 6 m	750.000,-
2.	Tenda	4 x 6 m	500.000,-
3.	Marawa besar	pasang	17.500,-
4.	Marawa kecil	pasang	9.500,-
5.	Kursi	buah	4.500,-
6.	Kursi Pakai Sarung	helai	7.500,-
7.	Karpet	meter	15.000,-
8.	Sewa Tenda Kerucut	per buah	500.000,-

2) Belanja Publikasi

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Publikasi	tahun	maksimal 10.000.000,-

3) Belanja Pariwisata :

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Harian Lokal : ½ (setengah) halaman hitam putih	terbit	1.750.000,-
2.	Harian Nasional : ½ (setengah) halaman hitam putih	terbit	7.500.000,-

d. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)	Total (Rp.)
1.	Kendaraan Roda 2 (dua) :			
	a. Servis Kendaraan Roda 2 (dua)	unit	6 X 100.000,-	600.000,-
	b. Ban Kendaraan Roda 2 (dua)	unit	2 buah/tahun X 175.000,-	350.000,-
2.	Biaya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) :		Untuk pajak kendaraan disesuaikan dengan tarif pajak yang berlaku	
	a. Biaya Cuci Mobil Ambulance	unit	50.000,-	
	b. Perawatan Kendaraan Roda 4 (Empat) bagi Kendaraan Ambulance Nagari yang Plat Merah	1 tahun 4 kali	4.000.000,-	

Catatan : untuk perbaikan kendaraan diluar prediksi (sesuai ketentuan di atas), agar dikonsultasikan secara tertulis kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

e. Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetak dan Penggandaan diatur sebagai berikut :
Penjilidan (sudah termasuk pajak)

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp.)
1.	Hard Cover (Cetak Kulit dan Jilid)	eksemplar	31.500,-
2.	Soft Cover :		
	a. Cetak Kulit	eksemplar	11.440,-
	b. Jilid	eksemplar	8.700,-
3.	Jilid Spiral (Cetak Kulit dan Jilid)	eksemplar	17.000,-
4.	Pembuatan Spanduk/Baliho	m ²	46.000,-
5.	Photocopy	lembar	250,-

f. Belanja Sewa Tempat/Gedung/Rumah

Untuk Biaya Sewa Gedung dan Perlengkapan Gedung, ditetapkan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp.)
1.	Biaya Sewa Gedung : Milik Swasta	acara	disesuaikan dengan tarif pemilik tempat
2.	Biaya Perlengkapan Gedung Milik Pemerintah :		
	a. Persiapan Gedung/Dekorasi (jika diperlukan)	acara	250.000,-
	b. Sound System	acara	250.000,-
	c. Kebersihan	acara	250.000,-
3.	Untuk Sewa Rumah Isolasi Nagari (RINA)	per tahun	maksimal 10.000.000,-

g. Belanja Sewa Sarana Mobilitas

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp.)
1.	Sewa Kendaraan Roda 4 (Empat)	per hari	300.000,- (sudah termasuk pajak)

h. Belanja Makan Minum

Standar biaya makan dan minum rapat/kegiatan dan tamu (sudah termasuk pajak)

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)	Ket.
1.	Snack (Kue dan Air Minum)	porsi/org	8.500,-	Acara Pertemuan Rapat, dll
2.	Porsi Standar (Nasi Bungkus)	porsi/org	20.000,-	Acara Pertemuan Rapat, Peserta Pelatihan/Sosialisasi, dll
3.	Porsi VIP (Nasi Kotak)	porsi/org	27.500,-	Narasumber Pelatihan/Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Makan Minum dengan Tokoh Masyarakat

Belanja makan dan minum untuk rapat, tamu dan kegiatan dapat dianggarkan sesuai kebutuhan

i. Belanja Perjalanan Dinas

1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Wali Nagari dan Perangkat Nagari, Bamus Nagari serta Lembaga Kemasyarakatan Nagari dapat melakukan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas dalam daerah dapat dibayarkan sebagai berikut :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan dan Kecamatan Tetangga dapat dibayarkan jika jarak yang ditempuh dari tempat berangkat \geq dari 6 km :

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)	Ket.
1.	Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus Nagari dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan Nagari	OH	50.000,-	

- b. Perjalanan dari Nagari ke Kabupaten dapat dibayarkan :

No.	Uraian	Tingkat Biaya (Rp.)	
		Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari (Rp.)	Ket.
1.	Air Pura s/d Silaut	150.000,-	Kecamatan Silaut s/d BAB Tapan ditambah Biaya Tiket (PP) at cost
2.	Sutera s/d Linggo Sari Baganti	125.000,-	
3.	Koto XI Tarusan s/d Batang Kapas	100.000,-	

2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat

- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dari Kecamatan Linggo Sari Baganti, Lengayang, Sutera, Batang Kapas, IV Jurai, Bayang, IV Nagari Bayang Utara dan Koto XI Tarusan ke Luar Daerah, diatur sebagai berikut :

No.	Uraian	Tingkat Biaya (Rp.)		
		Wali Nagari dan Bamus Nagari (Rp.)	Perangkat Nagari (Rp.)	Ket.
1.	Pasaman, Sijunjung, Dhamasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payakumbuh	250.000,-	225.000,-	
2.	Mentawai	250.000,-	250.000,-	Tiket PP at cost
3.	Rata-Rata (Non Nomor 1 dan 2)	225.000,-	200.000,-	Tiket PP at cost

- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dari Kecamatan Silaut/Lunang/Basa Ampek Balai Tapan/Ranah Ampek Hulu Tapan Pancung Soal dan Air Pura, ke Luar Daerah, diatur sebagai berikut :

No.	Uraian	Tingkat Biaya (Rp.)		
		Wali Nagari dan Bamus Nagari (Rp.)	Perangkat Nagari (Rp.)	Ket.
1.	Pasaman, Sijunjung, Dhamasraya, Pasaman Barat, Solok Selatan, 50 Kota, Payakumbuh, Mentawai	275.000,-	225.000,-	Tiket PP at cost
2.	Rata-Rata (Non Nomor 1 dan 2)	250.000,-	225.000,-	Tiket PP at cost

- c. Penginapan pada Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi :
- Besarnya biaya penginapan/sewa hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal hotel yang telah ditentukan pada Standar Biaya ini dan dibayarkan secara Lump Sum.
 - Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 orang dan biaya penginapan melebihi dari biaya yang ditetapkan pada Standar Biaya, dapat dilakukan *twin sharing* (1 kamar untuk 2 orang), dana penginapan dapat digabungkan dengan tidak melebihi standar.
 - Besar biaya penginapan, diatur sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Wali Nagari, Ketua Bamus Nagari dan Ketua LKD	OH	500.000,-
2.	Perangkat Nagari, Anggota Bamus dan Anggota LKD	OH	400.000,-

- 3) Transportasi untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi yang menggunakan Angkutan Laut besaran transport dibayarkan secara at Cost, Standar Biaya penganggaran sebagai berikut :

No.	Tujuan	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Padang – Mentawai	PP	700.000,-

4) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

Kepada Wali Nagari, Bamus Nagari, Perangkat Nagari dan LKD yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi harus didasari oleh Surat Perintah Tugas. Paket Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi diberikan Uang Harian Perjalanan Dinas (sesuai SPT), Biaya Penginapan dan Biaya Transportasi.

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi dalam rangka Study Banding/Study Tiru dapat dilakukan apabila telah melaksanakan Pelatihan atau Bimbingan Teknis dan daerah tujuan berstatus Zona Hijau dari Covid-19. Waktu pelaksanaan Study Banding/Study Tiru paling lama 4 (empat) hari. Agar pelaksanaan study banding/study tepat sasaran, efektif dan efisien dikonsultasikan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

Paket Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi antara lain :

a) Uang Harian Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Wali Nagari, Ketua Bamus Nagari dan Ketua LKD	OH	600.000,-
2.	Perangkat Nagari, Anggota Bamus dan Anggota LKD	OH	500.000,-

b) Biaya Penginapan

- 1) Besarnya biaya penginapan/sewa hotel dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- 2) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif maksimal hotel yang telah ditentukan pada Standar Biaya ini dan dibayarkan secara Lump Sum.
- 3) Apabila perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 orang dan biaya penginapan melebihi dari biaya yang ditetapkan pada Standar Biaya, dapat dilakukan *twin sharing* (1 kamar untuk 2 orang), dana penginapan dapat digabungkan dengan tidak melebihi standar.

4) Besar biaya penginapan, diatur sebagai berikut :

No.	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel (Rp.)	
			Wali Nagari, Ketua Bamus, dan Ketua LKD (Rp.)	Perangkat Nagari, Anggota Bamus dan Anggota LKD (Rp.)
1.	Banda Aceh	OH	500.000,-	450.000,-
2.	Sumatera Utara	OH	500.000,-	450.000,-
3.	Riau	OH	700.000,-	650.000,-
4.	Kepulauan Riau	OH	600.000,-	550.000,-
5.	Jambi	OH	500.000,-	450.000,-
6.	Sumatera Selatan	OH	700.000,-	650.000,-
7.	Lampung	OH	700.000,-	650.000,-
8.	Bengkulu	OH	500.000,-	450.000,-
9.	Bangka Belitung	OH	500.000,-	450.000,-
10.	Banten	OH	600.000,-	550.000,-
11.	Jawa Barat	OH	500.000,-	450.000,-
12.	DKI Jakarta	OH	600.000,-	550.000,-
13.	Jawa Tengah	OH	500.000,-	450.000,-
14.	DI. Yogyakarta	OH	700.000,-	650.000,-
15.	Jawa Timur	OH	500.000,-	450.000,-
16.	Bali	OH	700.000,-	650.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	500.000,-	450.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	OH	500.000,-	450.000,-
19.	Kalimantan Barat	OH	500.000,-	450.000,-
20.	Kalimantan Tengah	OH	500.000,-	450.000,-
21.	Kalimantan Selatan	OH	500.000,-	450.000,-
22.	Kalimantan Timur	OH	700.000,-	650.000,-
23.	Kalimantan Utara	OH	700.000,-	650.000,-
24.	Sulawesi Utara	OH	600.000,-	550.000,-
25.	Gorontalo	OH	600.000,-	550.000,-
26.	Sulawesi Barat	OH	600.000,-	550.000,-
27.	Sulawesi Selatan	OH	600.000,-	550.000,-
28.	Sulawesi Tengah	OH	800.000,-	750.000,-
29.	Sulawesi Tenggara	OH	600.000,-	550.000,-
30.	Maluku	OH	600.000,-	550.000,-
31.	Maluku Utara	OH	500.000,-	450.000,-
32.	Papua	OH	700.000,-	650.000,-
33.	Papua Barat	OH	600.000,-	550.000,-

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi diatur penganggarannya sebagai berikut :

No.	Provinsi	Satuan	Uang Harian (Rp.)	
			Luar Kota (Rp.)	Diklat (Rp.)
1.	Banda Aceh	OH	360.000,-	110.000,-
2.	Sumatera Utara	OH	370.000,-	110.000,-
3.	Riau	OH	370.000,-	110.000,-
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000,-	110.000,-
5.	Jambi	OH	370.000,-	110.000,-
6.	Sumatera Selatan	OH	380.000,-	110.000,-
7.	Lampung	OH	380.000,-	110.000,-
8.	Bengkulu	OH	380.000,-	110.000,-
9.	Bangka Belitung	OH	410.000,-	120.000,-
10.	Banten	OH	370.000,-	110.000,-
11.	Jawa Barat	OH	430.000,-	130.000,-
12.	DKI Jakarta *	OH	530.000,-	160.000,-
13.	Jawa Tengah	OH	370.000,-	110.000,-
14.	DI. Yogyakarta	OH	420.000,-	130.000,-
15.	Jawa Timur	OH	410.000,-	120.000,-
16.	Bali	OH	480.000,-	140.000,-
17.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000,-	130.000,-
18.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000,-	130.000,-
19.	Kalimantan Barat	OH	380.000,-	110.000,-
20.	Kalimantan Tengah	OH	360.000,-	110.000,-
21.	Kalimantan Selatan	OH	380.000,-	110.000,-
22.	Kalimantan Timur	OH	430.000,-	130.000,-
23.	Kalimantan Utara	OH	430.000,-	130.000,-
24.	Sulawesi Utara	OH	370.000,-	110.000,-
25.	Gorontalo	OH	370.000,-	110.000,-
26.	Sulawesi Barat	OH	410.000,-	120.000,-
27.	Sulawesi Selatan	OH	430.000,-	130.000,-
28.	Sulawesi Tengah	OH	370.000,-	110.000,-
29.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000,-	110.000,-
30.	Maluku	OH	380.000,-	110.000,-
31.	Maluku Utara	OH	430.000,-	130.000,-
32.	Papua	OH	580.000,-	170.000,-
33.	Papua Barat	OH	480.000,-	140.000,-

c) Biaya Transportasi

- 1) Wali Nagari, Bamus Nagari dan Perangkat Nagari yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Daerah Luar Provinsi Sumatera Barat diberikan biaya transportasi untuk penggantian tiket pesawat (PP).
- 2) Tiket Pesawat untuk luar daerah luar propinsi diberikan dalam bentuk *at cost* dengan besaran penganggarnya sebagai berikut :

No.	Tujuan Provinsi	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Padang – Banda Aceh	PP	2.300.000,-
2.	Padang – Medan	PP	1.800.000,-
3.	Padang – Pekanbaru	PP	1.600.000,-
4.	Padang – Batam	PP	1.800.000,-
5.	Padang – Jambi (transit)	PP	3.050.000,-
6.	Padang – Bengkulu (transit)	PP	3.050.000,-
7.	Padang – Palembang (transit)	PP	3.050.000,-
8.	Padang – Bandar Lampung (transit)	PP	3.050.000,-
9.	Padang – Pangkal Pinang (transit)	PP	3.400.000,-
10.	Padang – Belitung (transit)	PP	3.400.000,-
11.	Padang – Bandung	PP	2.800.000,-
12.	Padang – Jakarta	PP	2.500.000,-
13.	Padang – Semarang	PP	3.200.000,-
14.	Padang – Solo	PP	3.500.000,-
15.	Padang – Yogyakarta	PP	3.600.000,-
16.	Padang – Surabaya	PP	3.700.000,-
17.	Padang – Malang	PP	3.800.000,-
18.	Padang – Denpasar	PP	3.800.000,-
19.	Padang – Mataram	PP	4.300.000,-
20.	Padang – Pontianak	PP	3.500.000,-
21.	Padang – Banjarmasin	PP	3.600.000,-
22.	Padang – Palangkaraya	PP	3.600.000,-
23.	Padang – Balikpapan	PP	3.700.000,-
24.	Padang – Kupang	PP	4.300.000,-
25.	Padang – Manado	PP	4.900.000,-
26.	Padang – Palu	PP	4.200.000,-
27.	Padang – Kendari	PP	4.200.000,-
28.	Padang – Makassar	PP	4.200.000,-
29.	Padang – Gorontalo	PP	4.200.000,-
30.	Padang – Ambon	PP	4.900.000,-
31.	Padang – Ternate	PP	4.900.000,-
32.	Padang – Jayapura	PP	7.300.000,-

d) Sewa Kendaraan atau Biaya transport

No.	Tujuan	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Perjalanan dari Daerah Asal ke Bandara Keberangkatan dan Sebaliknya serta dari Bandara Kedatangan Menuju Tempat Tujuan dan Sebaliknya	PP	600.000,-

e) Penggantian Tiket Bus dan Kapal diberikan dalam bentuk at cost (sesuai bukti pengeluaran).

f) Untuk perjalanan dinas yang menggunakan Kendaraan Darat jika menggunakan Kendaraan Rental maka 1 (satu) Kendaraan Rental minimal digunakan oleh 3 (tiga) orang.

j. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp.)	Ket.
1.	Pakaian Dinas Harian (PDH)	1 stel	450.000,-	termasuk upah (dapat dianggarkan minimal 1 kali dalam 2 tahun)
2.	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	1 stel	1.500.000,-	(dapat dianggarkan 1 kali dalam masa jabatan)
3.	Pakaian Harian Batik Ciri Khas Daerah	Stel	300.000,-	(termasuk upah)

k. Belanja Pemeliharaan

a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peralatan/Perlengkapan Kantor

No.	Nama Barang	Satuan	Harga (Rp.)	Ket.
1.	Gedung Kantor	m ²	55.000,-	Pertahun
2.	Halaman Gedung Kantor	m ²	8.000,-	Pertahun
3.	Komputer/Laptop :			
	a. Rusak Ringan	unit	200.000,-	Pertahun
	b. Rusak Sedang	unit	350.000,-	Pertahun
4.	Printer :			
	a. Rusak Ringan	unit	200.000,-	Pertahun
	b. Rusak Sedang	unit	350.000,-	Pertahun
5.	AC Spilit	unit	450.000,-	Pertahun
6.	Genset maksimal 10.000 kva	unit	5.000.000,-	Pertahun
7.	Speed Boat	unit	6.000.000,-	Pertahun

Catatan : Kecuali Keadaan Force Majeur

1. Belanja Jasa Konsultansi

Untuk Jasa Konsultansi yang mencakup biaya langsung personal (*Billing Rate*/Tenaga Ahli) untuk Konsultansi Berpendidikan S1, S2 dan S3), dan Swakelola yang menggunakan Tenaga Ahli diatur sebagai berikut :

No.	Kualifikasi	Gol.	S1	S2	S3	Besaran Biaya Beban Personil/Bulan
1.	Ahli Pratama	I-A	1	-	-	7.500.000,-
		I-B	2	-	-	8.000.000,-
		I-C	3	-	-	9.000.000,-
		I-D	4	-	-	10.000.000,-
2.	Ahli Muda	II-A	5	1	-	11.000.000,-
		II-B	6	2	-	12.000.000,-
		II-C	7	3	-	13.000.000,-
		II-D	8	4	-	14.000.000,-
3.	Ahli Madya	III-A	9	5	1	15.000.000,-
		III-B	10	6	2	16.000.000,-
		III-C	11	7	3	17.000.000,-
		III-D	12	8	4	18.000.000,-
4.	Ahli Utama	IV-A	13	9	5	18.500.000,-
		IV-B	14	10	6	19.000.000,-
		IV-C	15	11	7	20.000.000,-
		IV-D	16	12	8	20.500.000,-
5.	Ahli Kepala	V-A	17	13	9	21.000.000,-
		V-B	18	14	10	21.500.000,-
		V-C	19	15	11	22.000.000,-
		V-D	20	16	12	22.500.000,-
6.	Ahli Utama	VI-A	21	17	13	23.000.000,-
		VI-B	22	18	14	24.000.000,-
		VI-C	23	19	15	25.000.000,-
		VI-D	24	20	16	26.000.000,-

m. Belanja Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis

- 1) Kegiatan Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dilakukan untuk aparat Pemerintahan Nagari dan Masyarakat dalam rangka peningkatan kapasitas dan pemberdayaan.
- 2) Pelaksanaan Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dilaksanakan secara Swakelola oleh Pemerintah Nagari dan atau Badan Kerja Sama Antar Nagari (BKAN).
- 3) Tempat pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis harus dalam Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka meningkatkan pendapatan/perekonomian masyarakat, kecuali

pelatihan/bimbingan tekni yang di kelola oleh lembaga resmi pemerintah (Balai Pelatihan)

- 4) Pelaksanaan kegiatan pelatihan/bimbingan teknis dapat dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah Nagari atau gabungan beberapa Pemerintah Nagari.
- 5) Pelaksanaan kegiatan pelatihan/bimbingan teknis dengan peserta gabungan beberapa Pemerintah Nagari dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama Antar Nagari (BKAN) bukan oleh Pihak Ketiga.
- 6) Jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan/bimbingan teknis paling sedikit 2 (dua) hari dan paling lama 6 (enam) hari.
- 7) Penyusunan Anggaran Biaya pelatihan/bimbingan teknis harus efektif dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan Nagari, sumber dana DD dan ADD.
- 8) Pelatihan/ bimbingan teknis sebagaimana tersebut diatas dapat menggunakan DD apabila yang berbasis Aplikasi, pembekalan Wali Nagari dan Bamus Nagari baru terpilih, dan pemberdayaan Masyarakat Nagari
- 9) Ketentuan Anggaran Biaya pelatihan/bimbingan teknis dalam bentuk setoran/kontribusi dengan peserta paling banyak 50 (lima puluh) orang sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Biaya setoran/kontribusi selama 2 (dua) hari/orang	org	900.000,-
2.	Biaya setoran/kontribusi selama 3 (tiga) hari/orang	org	1.500.000,-
3.	Biaya setoran/kontribusi selama 4 (empat) hari/orang	org	2.000.000,-
4.	Biaya setoran/kontribusi selama 5 (lima) hari/orang	org	2.500.000,-
5.	Biaya setoran/kontribusi selama 6 (enam) hari/orang	org	3.500.000,-
6.	Honor Kepanitiaan Bersama/BKAN :		
	a. Ketua	org	1.300.000,-
	b. Wakil Ketua	org	1.200.000,-
	c. Sekretaris	org	1.000.000,-
	d. Anggota (maksimal 2 orang)	org	900.000,-

Catatan : Biaya setoran/kontribusi pada angka 1 s/d 5 belum termasuk belanja perjalanan dinas

Dalam kegiatan tersebut diatas dapat diberikan honor kepada Narasumber, Moderator, Notulen, MC, Rohaniwan, Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an, Pembaca Saritilawah dan Pembaca Do'a yang diatur sebagai berikut :

a. Honor Narasumber dapat diberikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Pegawai Negeri Sipil dari Dalam Kabupaten :		
	1. Eselon II	OJ	700.000,-
	2. Eselon III ke Bawah	OJ	600.000,-
2.	Untuk Narasumber yang berasal dari Provinsi :		
	1. Eselon I	OJ	950.000,-
	2. Eselon II	OJ	850.000,-
3.	Untuk Narasumber yang berasal dari Pusat :		
	1. Eselon I	OJ	1.200.000,-
	2. Eselon II	OJ	1.000.000,-
4.	3. Eselon III ke Bawah	OJ	800.000,-
	Non Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Profesional Dalam Kabupaten	OJ	Disetarakan dengan Eselon III Kabupaten
	5. Narasumber Dari Perguruan Tinggi /Widyaswara	OJ	Disetarakan dengan Eselon III Provinsi

Catatan : Honorarium Narasumber tersebut di luar harga tiket pesawat Widyaswara/Narasumber yang berasal dari Luar Daerah Luar Provinsi.

b. Selain itu dapat juga diberikan Honor terhadap Pembuat Makalah dan Pelaksana Kegiatan tersebut di atas, sebagai berikut :

No.	Uraian	Standar (Rp.)
1.	Moderator Hari/Sesi	150.000,-
2.	Notulen/Kegiatan	150.000,-
3.	MC/Kegiatan	150.000,-
4.	Rohaniwan	150.000,-
5.	Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an	150.000,-
6.	Pembaca Saritilawah	150.000,-
7.	Pembaca Do'a	150.000,-

c. Selain Honor sebagai Penyaji Materi, dapat diberikan Penggantian Transportasi sebagai berikut :

No.	Uraian	Standar (Rp.)
1.	Narasumber dari Pusat	Sesuai dengan harga tiket yang diatur dalam Peraturan Bupati ini
2.	Narasumber dari Provinsi	350.000,-
3.	Narasumber dari Kabupaten	250.000,-

d. Honor Pendukung Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), dapat diberikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Keynote Speaker dan Membuka Acara (Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/ yang mewakili)	org	1.500.000,-
2.	Jam Pimpinan	OJ	400.000,-
3.	Praktisi/Narasumber	Paket	750.000,-
4.	Direktur Pelatihan	Paket	750.000,-
5.	Pengamat Kelas	org	200.000,-
6.	Mentor	OJ	150.000,-
7.	Instruktur Senam	OJ	200.000,-

e. Biaya Akomodasi dan Penginapan sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Biaya Akomodasi dan Konsumsi Peserta di Hotel (<i>Fullboard</i>) dan untuk 1 Kamar Hotel diisi 2 Orang Peserta	OH	maksimal 500.000,-

f. Belanja Transportasi sebagai berikut :

No.	Uraian	Harga (Rp.)
1.	Biaya Transportasi untuk Peserta Kegiatan Sosialisasi/Seminar/Bimtek dan Perlombaan Pulang/Pergi yang dilaksanakan di Kabupaten dari : a. Lunang dan Silaut b. Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, Pancung Soal dan Airpura c. Linggo Sari Baganti dan Ranah Pesisir d. Lengayang, Sutea dan IV Nagari Bayang Utara e. Batang Kapas, Bayang dan Koto XI Tarusan f. IV Jurai	200.000,- 150.000,- 125.000,- 100.000,- 75.000,- 50.000,-
2.	Biaya Transportasi untuk Peserta Sosialisasi/Seminar dan Perlombaan Pulang/Pergi yang dilaksanakan di Kecamatan	50.000,-

3.	Biaya Transportasi untuk Peserta Sosialisasi/Seminar dan Perlombaan Pulang/Pergi yang dilaksanakan di Kecamatan dan diikuti oleh Kecamatan terdekat : - untuk Peserta dari Kecamatan bersangkutan - untuk Peserta Kecamatan yang lain	50.000,- 75.000,-
4.	Penggantian Uang Saku Pelatihan dan Bimbingan Teknis : Uang Saku Peserta Pelatihan	100.000,-

Catatan : Berlaku untuk Peserta Non Perangkat Nagari dan Bamus Nagari.

D. Biaya Operasional Lembaga Nagari

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Biaya Operasional Pemerintah Nagari untuk Kecamatan Kofo XI Tarusan s/d Kecamatan Linggo Sari Baganti (maksimal)	1 Tahun	40.000.000,-
2.	Biaya Operasional Pemerintah Nagari untuk Kecamatan Airpura s/d Kecamatan Silaut (maksimal)	1 Tahun	47.000.000,-
3.	Biaya Operasional Bamus Nagari (maksimal)	1 Tahun	17.500.000,-
	Dapat dianggarkan belanja uang sidang sesuai dengan Tupoksi Bamus :		
	a. Ketua	OK	150.000,-
	b. Wakil Ketua/Sekretaris	OK	125.000,-
	c. Anggota	OK	100.000,-
4.	Belanja Kelembagaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) :		
	- 1 KAN 1 Pemerintahan Nagari	1 Tahun	5.000.000,-
	- 2 KAN 1 Pemerintahan Nagari (masing-masing KAN menerima Rp. 2.500.000,-)	1 Tahun	5.000.000,-
	- 1 KAN 2 Pemerintahan Nagari	1 Tahun	3.500.000,-
	- 1 KAN \geq 2 Pemerintahan Nagari	1 Tahun	2.500.000,-
	Dalam Pemberian Bantuan kepada KAN, agar KAN Melampirkan dengan Rencana Penggunaan Dana dan Realisasi Penggunaan Dana sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Kegiatan.		
5.	Belanja Operasional LPMN (maksimal) Dipaparkan dalam bentuk kegiatan	1 Tahun	10.000.000,-
6.	Belanja Operasional TP-PKK Nagari (maksimal) . Dipaparkan dalam bentuk Kegiatan	1 Tahun	10.000.000,-
7.	Belanja Satlinmas Nagari, Rincian Belanja di rinci dalam RKA, Sumber Dana DD dan ADD	1 Tahun	8.000.000,-
8.	Biaya Belanja Pemilihan Wali Nagari dan Pelantikan Wali Nagari :		
	a. Honor Panitia Pemilihan Wali Nagari :		
	- Ketua	OB	500.000,-
	- Sekretaris	OB	450.000,-
	- Bendahara	OB	400.000,-
	- Anggota, maksimal 4 Orang	OB	350.000,-
	Dapat dianggarkan maksimal 3 Bulan.		
	b. Honor Panitia Pengawas :		

	- Ketua	OB	350.000,-
	- Sekretaris	OB	300.000,-
	- Anggota 3 Orang	OB	250.000,-
Dapat dianggarkan maksimal 3 Bulan.			
c. Honor KPPS :			
	- Ketua	OP	350.000,-
	- Anggota 4 Orang	OP	300.000,-
	d. Honor Pemuktahiran Data DP4 1 Kampung	OP	300.000,-
	e. Honor Petugas Keamanan 3 Orang Per Nagari yang terdiri dari TNI, POLRI dan Aparat Kecamatan pada hari Pemilihan	OH	200.000,-
	f. Biaya Kebersihan Per TPS 1	1 TPS	150.000,-
9.	Biaya Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari) dan Pelantikan :		
	Honor Panitia Pemilihan Anggota Bamus Nagari :		
	- Ketua	OB	350.000,-
	- Sekretaris	OB	300.000,-
	- Anggota 3 Orang	OB	250.000,-
Dapat diberikan honor maksimal 2 Bulan.			
	Biaya Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari/Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari (melekat pada kegiatan).		
	- Ketua	OP	300.000,-
	- Sekretaris	OP	250.000,-
	- Anggota 5 Orang	OP	200.000,-
	Biaya Tim Verifikasi Usulan/Kegiatan :		
	- Ketua	OP	250.000,-
	- Sekretaris	OP	200.000,-
	- Anggota 3 Orang	OP	150.000,-
	Honor Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari :		
	- Ketua	OP	1.100.000,-
	- Sekretaris	OP	1.000.000,-
	- Anggota maksimal 3 Orang	OP	900.000,-
	Honor Panitia Liga Desa Tingkat Kecamatan :		
	- Ketua	OP	800.000,-
	- Wakil Ketua	OP	700.000,-
	- Anggota maksimal 5 Orang	OP	600.000,-
	- Wasit Tengah	OH	200.000,-
	- Wasit Garis	OH	150.000,-
10.	Honor Tim Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa :		
	* 50 Juta s/d 100 Juta :		
	- Ketua	OP	400.000,-
	- Sekretaris	OP	350.000,-
	- Anggota	OP	300.000,-
	* 100 Juta ke Atas :		
	- Ketua	OP	500.000,-
	- Sekretaris	OP	450.000,-
	- Anggota	OP	400.000,-
	Biaya Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP) Nagari :		
	- Ketua	OP	250.000,-

	- Sekretaris	OP	200.000,-
	- Anggota	OP	150.000,-
11.	Biaya Pembuatan DED & RAB :		
	- 0 s/d 50 Juta	OP	600.000,-
	- 50 Juta s/d 100 Juta	OP	1.000.000,-
	- 100 Juta s.d 300 Juta	OP	1.500.000,-
	- > 300 Juta	OP	2.000.000,-
	Pembuatan DED dan RAB dibuat oleh LPMN, Tukang Nagari dan Kader Nagari dan wajib diverifikasi oleh, Tenaga Pendamping Profesional di bidang Teknis, Dinas Teknis dan lembaga/ perorangan yang memiliki kompetensi.		
12.	Pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan yang Bersumber dari Dana Desa :		
	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan melalui Swakelola dengan mendayagunakan Sumber Daya Lokal Desa. - Swakelola sebagaimana dimaksud diatas, diutamakan menggunakan Pola Padat Karya Tunai Desa. - Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud diatas, dialokasikan untuk Upah Pekerja paling sedikit 50% dari Total Biaya Per Kegiatan yang dilakukan menggunakan Pola PKTD.(kecuali kegiatan yang menjadi prioritas Nasional dan mendesak untuk dilaksanakan berdasarkan analisa tim Teknis dan hasil Musyawarah) 		

E. Belanja Guru PAUD/TPQ/TPSQ dan Kader

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Tenaga Pendidik/Guru TPQ, TPSQ-MDA-Tahfidz Al-Qur'an dapat diberikan Penggantian Transportasi sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari (maksimal 20 Hari Perbulan proses belajar mengajar)	OH	30.000,-
	Belanja tersebut diatas dianggarkan dalam Kegiatan penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa. Pendidikan Baca Al-Qur'an bagi Anak Nagari dilaksanakan di Mesjid/ Mushalla, Gedung TPA, TPSQ-MDA-Tahfidz dan Gedung TPA/MDA yang berada di Nagari dengan Murid minimal 15 Orang Murid dengan sumber dana DD/ADD		
2.	Belanja tersebut diatas di anggarkan dalam kegiatan Pendidikan Baca Al-qura'an bagi anak nagari.		
	Biaya Administrasi Penunjang Kegiatan :		
3	- Nagari Dalam Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Nagari Bayang Utara, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera dan Lengayang (maksimal)	Per Tahun	2.500.000,-
	- Nagari Dalam Kecamatan Airpura s/d Ranah Pesisir (maksimal)	Per Tahun	3.000.000,-
	- Nagari Dalam Kecamatan Silaut s/d Pancung Soal (maksimal)	Per Tahun	3.500.000,-

4.	Insentif Guru PAUD/TK :	Org/Bln	650.000,-
	a. Untuk Rombongan Belajar (1 kelas) 1 Orang guru Minimal 15 orang murid (Kecuali Nagari Tertinggal dan terdaftar di Data Pokok Pendidik (Dapodik) tetap dibayarkan Insentif)		
	b. Untuk 2 Orang Guru minimal 25 Orang Murid dan seterusnya		
	c. Bagi Guru PNS, dan Honorer yang sudah menerima Sertifikasi tidak dibolehkan menerima insentif dari Dana Desa		
	d. Insentif Guru PAUD/TK Bukan Milik Nagari dapat dibayarkan sesuai Standar Biaya ini dan kemampuan Keuangan Nagari		
5.	Insentif Kader Posyandu	OB	100.000,-
6.	Insentif Kader Pembangunan Manusia di Nagari, 1 Orang Per Nagari	OB	200.000,-
7.	Belanja untuk Kader PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKR, BKL, PIKR, UPPKS dan Kader Dasawisma, dapat diberikan Penggantian Transportasi sebanyak 2 Kali Pertemuan dalam 1 Bulan	OH	35.000,-
Belanja tersebut diatas dianggarkan dalam Kegiatan Penyuluhan/ Pembinaan Keluarga Berencana.			
Ketentuan Penganggaran Lainnya adalah sebagai berikut :			
	a. Honor/Jasa Tenaga Ahli/Instruktur	OP	400.000,-
	b. Penggantian BBM Tenaga Ahli/Instruktur	OP	200.000,-
	c. Biaya Administrasi Penunjang Kegiatan :		
	- Nagari Dalam Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Nagari Bayang Utara, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera dan Lengayang (maksimal)	Per Tahun	2.500.000,-
	- Nagari Dalam Kecamatan Airpura s/d Ranah Pesisir (maksimal)	Per Tahun	3.000.000,-
	- Nagari Dalam Kecamatan Silaut s/d Pancung Soal (maksimal)	Per Tahun	3.500.000,-
	d. Sumber Dana DD		
8.	Belanja Jasa Medis Bidan Desa, bagi Nagari yang belum mempunyai Bidan Desa dapat menganggarkan Jasa Medis dan ditetapkan dengan SK Wali Nagari setelah mendapatkan Rekomendasi atau Persetujuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	OB	1.000.000,-
9.	Pengelola Pustaka Nagari	OH	25.000,-
Dapat diberikan Penggantian Transportasi Selama Hari Kerja untuk 1 Orang Per Nagari, dalam bentuk Kegiatan Sumber Dana DD.			

10.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) PAUD Khusus bagi PAUD yang Tidak Mendapat Bantuan dari Sumber Lain	Anak/Bln	5.000,-
11.	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	Kegiatan /Bulan	200.000,-
12.	Honor Operator Sistim Informasi Desa (SID)	Paket/ Tahun	1.500.000,-
13.	Honor Pelatih/Instruktur Kegiatan di Nagari	OB	400.000,-
14.	Honor Juri/Tim Penilai/Wasit pada Kegiatan di Nagari	OH	150.000,-
15.	Belanja biaya uang kejadian bagi Anggota Kelompok Siaga Bencana untuk Penanggulangan dan Darurat Bencana, dapat dibayarkan maksimal 6 Orang Per Hari selama 7 Hari melekat pada Kegiatan Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat.	OH	100.000,-
16.	Belanja Bantuan Sembako dapat diberikan saat Pasca Bencana Alam dan Non Alam	Per KK	200.000,-
17.	Biaya Piket Posko dalam rangka penanggulangan Covid 19	OH	50.000,-

Setiap Guru/Kader tidak dibenarkan menerima Honor Ganda dan tidak berkedudukan sebagai ASN. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dana Desa, masing-masing Guru/Kader Wajib Membuat Laporan Kegiatan dan disampaikan kepada Wali Nagari Setiap Bulannya.

III. BELANJA MODAL

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.

Biaya penunjang kegiatan fisik adalah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik yang masuk pada biaya perolehan aset atau barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga. Besaran biaya penunjang diluar Biaya DED, RAB dan Pengawasan sebagai berikut :

No.	Pagu Dana	Besaran Biaya Penunjang (Rp.)	Ket.
1.	15 Juta s/d 50 Juta	2.000.000,-	
2.	50 Juta s/d 100 Juta	2.500.000,-	
3.	100 Juta ke atas	3.000.000,-	

Harga satuan Belanja Modal mengacu kepada Standar Harga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan untuk Tahun Anggaran 2022.

A. Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat Nagari

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Belanja Pembangunan dan/atau Perbaikan Rumah Sehat/Tidak Layak Huni (untuk Keluarga Miskin(terdaftar dalam DTKS)) paling sedikit 2 Unit Per Nagari, dengan ketentuan :		Sesuai Proposal dari Penerima Manfaat
	a. Bangun Baru/Rehab Berat	Per Unit	30.000.000,-
	b. Rehab Sedang	Per Unit	20.000.000,-
	c. Rehab Ringan	Per Unit	15.000.000,-
2.	Belanja pemasangan instalasi listrik baru untuk rumah tangga miskin(terdaftar dalam DTKS) (maksimal 20 (dua puluh) rumah tangga miskin) sesuai ketentuan harga PLN.	Per Unit	Sesuai Ketentuan Yang Berlaku
3.	Belanja Pembangunan Jambanisasi (WC) Untuk Rumah tangga Miskin (terdaftar dalam DTKS). paling sedikit 5% dari data Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Per Nagari,	Per Unit	Maksimal 4.500.000,- (Sesuai Proposal dari Penerima Manfaat)
4.	Belanja Bantuan Sarana Prasarana Produksi, Perdagangan dan Pemasaran bagi pelaku Usaha Kecil di Nagari, maksimal	Sesuai kebutuhan	3.000.000,-
5.	a. Belanja Pemeliharaan/Perawatan PAMSIMAS di Nagari, bagi nagari Lokasi PAMSIMAS	Sesuai Kebutuhan	30.000.000,-
	b. Belanja Kegiatan PAMSIMAS dapat menganggarkan Dana Pendamping Program sesuai ketentuan	Sesuai Kebutuhan	10% Dari Kegiatan
6.	Belanja kegiatan Seni, Budaya, Adat dan Agama ditingkat Nagari, maksimal	Per Tahun	70.000.000,-
7.	Belanja Hadiah/Penghargaan/Reward di Nagari :	Paket	
	- Perorangan, Paling Banyak		1.500.000,-
	- Tim, Paling Banyak		3.000.000,-
8.	Belanja Bea Siswa bagi Anak Nagari yang Tidak Mampu dan Berprestasi. Diberikan untuk 1 Orang Anak Nagari Per Tahun yang telah menduduki Jenjang Pendidikan Tinggi	Per Tahun	10.000.000,-

B. Sinkronisasi Kegiatan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten dengan Pemerintah Nagari serta Belanja Kegiatan Lainnya

No.	Uraian	Satuan	Standar (Rp.)
1.	Belanja Kegiatan BGRM Nagari, maksimal	Pertahun	15.000.000,-
2.	Belanja kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (Nagari Pilot Project), maksimal.	Pertahun	15.000.000,-
3.	Belanja kegiatan Nagari Layak Anak (Nagari Pilot Project).	Pertahun	10.000.000,-
4.	Kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak/Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Pertahun	25.000.000,-
5.	Belanja Penanganan Stunting, antara lain : Pembentukan Pos Gizi, PMT, Penyuluhan Gizi Keluarga, Pengobatan, Pemeriksaan Kesehatan dan Operasional Rumah Desa Sehat (RDS), diprioritas untuk masyarakat miskin, maksimal	Pertahun	100.000.000,-
6.	Belanja Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk Ibu Hamil (diprioritaskan untuk Keluarga Miskin), maksimal	Pertahun	10.000.000,-
7.	Belanja Kegiatan-Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif untuk masyarakat Nagari, maksimal	Pertahun	100.000.000,-
8.	Belanja Kegiatan-Kegiatan Pengembangan Produk Unggulan Nagari /Kawasan, maksimal	Pertahun	25.000.000,-
9.	Belanja Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Nagari, maksimal	Pertahun	20.000.000,-
10.	Belanja Kegiatan Pengembangan atau Pemeliharaan Embung Nagari, maksimal	Pertahun	20.000.000,-
11.	Belanja Kegiatan Pengembangan Desa/Nagari Wisata, maksimal	Pertahun	100.000.000,-
12.	Belanja Kegiatan Pendayagunaan SDA dan TTG, maksimal	Pertahun	50.000.000,-
13.	Belanja Kegiatan Pemberdayaan TP-PKK Nagari, Sumber Dana DD, maksimal	Pertahun	60.000.000,-
14.	Belanja Kegiatan Validasi Data Kemiskinan, maksimal	Pertahun	15.000.000,-

Standar Biaya Pemerintahan Nagari TA. 2022

Hal. 25

15.	Belanja Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, maksimal	Pertahun	20.000.000,-
16	Belanja Budi Daya Tanaman untuk peningkatan ketahanan Pangan Masyarakat dalam pemanfaatan lahan kosong	Pertahun	100.000.000,-
17.	Belanja Kegiatan-Kegiatan dan Pelatihan Kerja bagi Pengangguran, maksimal	Pertahun	80.000.000,-
18.	Belanja Kegiatan-Kegiatan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan, maksimal	Pertahun	80.000.000,-
19.	Belanja Kegiatan Pangan Aman/Ketahanan Pangan, maksimal	Pertahun	25.000.000,-
20.	Belanja Kegiatan Community Center (Pusat Pembelajaran), maksimal	Pertahun	15.000.000,-
21.	Belanja Kegiatan Sarana dan Prasarana Publikasi, Informasi dan Komonikasi, maksimal	Pertahun	35.000.000,-
22.	Belanja Kegiatan Penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa, maksimal	Pertahun	30.000.000,-
23.	Belanja Kegiatan Replika Inovasi Nagari, maksimal	Pertahun	20.000.000,-
24.	Belanja Pengadaan Buku Pustaka Nagari, maksimal	Pertahun	20.000.000,-
25.	Belanja Kegiatan Lomba Nagari Berprestasi bagi Nagari yang Mewakili Kecamatan	Pertahun	50.000.000,-
26.	Belanja Penyertaan Modal kepada BUM Nagari dan bagi BUM Nagari yang telah terbentuk, <i>Catatan : untuk penyertaan modal diatas standar, agar dikonsultasikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.</i>	Pertahun	100.000.000,-
27.	Belanja Penyertaan Modal kepada BUM Nagari Bersama yang telah terbentuk, minimal	Pertahun	50.000.000,-
28.	Belanja : Kegiatan Tak Terduga Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	Pertahun	75.000.000,-
	Adaptasi Kebiasaan Baru Penanganan Covid-19, minimal	Pertahun	8% dari Jumlah Dana Desa setiap Desa/Nagari

29.	Belanja Kegiatan Sistim Informasi Desa/Nagari, maksimal	Pertahun	10.000.000,-
30.	Belanja Kegiatan Pembuatan Pemetaan Peta Desa dan Sumber Daya Alam :	Paket	65.000.000,-
	- Belanja Opersional		20.000.000,-
	- Belanja Jasa Pihak Ketiga		45.000.000,-
31.	Belanja Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nagari, maksimal	Pertahun	20.000.000,-
32.	Belanja Kegiatan Pemberdayaan Hukum di Nagari, maksimal	Pertahun	10.000.000,-
33.	Belanja Kegiatan Pengelolaan Hutan Nagari, Izin Usaha Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan dan Perlindungan Masyarakat Adat, maksimal	Pertahun	10.000.000,-
34.	Belanja Kegiatan Pemutakhiran Data Profil Nagari dan SDGS Sumber Dana DD :		
	- Biaya Pendataan Data Dasar Keluarga	Per KK	10.000,-
	- Biaya Foto Copy Instrumen Pendataan	Lembar	250,-
	- Biaya Entri Data	Per KK	7.500,-
35.	Belanja Pengolahan Data IDM, Update :		
	- Biaya Pendataan IDM Nagari	Paket	300.000,-
	- Biaya Entri Form ke Aplikasi IDM	Paket	200.000,-
35.	Belanja Pengolahan SIPBM, ATS, ABPS :		
	- Biaya Pendataan SIPBM, ATS, ABPS Nagari	Paket	300.000,-
	- Biaya Entri Form ke Aplikasi SIPBM, ATS, ABPS	Paket	200.000,-
36.	Belanja Pengolahan eHDW Stunting :		
	- Biaya Pendataan eHDW Stunting	OB	150.000,-
	- Biaya Entri Form ke Aplikasi eHDW Stunting	OB	100.000,-
37.	Belanja Pembuatan Dokumen Lingkungan (SPPL) 1 Kegiatan Pembuatan Embung Tinggi < 6 meter, Pembukaan Jalan Baru < 3 km, Pembangunan Poskesri dan Jembatan Panjang < 60 meter, maksimal	Paket	15.000.000,-
38.	Belanja Kegiatan Pembinaan Kampung KB dan Rumah Dataku	Pertahun	Sesuai Kebutuhan

39.	Belanja Honorarium Imam Besar Nagari, 1 Orang Per Nagari, ditempatkan dalam Kegiatan Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kearifan Lokal di Nagari. Untuk Tahun Berjalan 2021 dapat dianggarkan maksimal 6 Bulan	OB	1.500.000,-
	Ketentuan Penganggaran adalah sebagai berikut :		
	a. Honor/Jasa Tenaga Ahli/Instruktur	OP	400.000,-
	b. Penggantian BBM Tenaga Ahli/Instruktur	OP	200.000,-
	c. Honor Panitia Pelaksana Seleksi Imam Besar Nagari :		
	- Ketua	OP	500.000,-
	- Sekretaris	OP	400.000,-
	- Anggota maksimal 3 Orang	OP	300.000,-
	d. Biaya Administrasi Penunjang Kegiatan :		
	- Nagari Dalam Kecamatan Koto XI Tarusan, IV Nagari Bayang Utara, Bayang, IV Jurai, Batang Kapas, Sutera dan Lengayang, maksimal	Per Tahun	2.500.000,-
	- Nagari Dalam Kecamatan Airpura s/d Ranah Pesisir, maksimal	Per Tahun	3.000.000,-
	- Nagari Dalam Kecamatan Silaut s/d Pancung Soal, maksimal	Per Tahun	3.500.000,-
	e. Sumber Dana DD		
40.	Dana Insentif Desa/Nagari :		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nagari yang dapat menyelesaikan penetapan APB Nagari sebelum tanggal 15 Desember 2021, maka diberi dana insentif desa/nagari sebesar 5% dari ADD Nagari yang bersangkutan pada tahun berikutnya; 2. Bagi Nagari yang menetapkan APB Nagari antara tanggal 16 sampai dengan 31 Desember 2021 tidak diberikan dana insentif; 3. Bagi Nagari yang penetapan APB Nagari dalam tahun 2022 dikurangi ADD sebesar 5%; 4. Proses penetapan APB Nagari tidak berkaitan dengan penyusunan LKPPD, LPPD dan Peraturan Nagari tentang Pertanggungjawaban APBNag tahun sebelumnya. 		

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR